



P U T U S A N

Nomor 600/Pdt.G/2014/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (perkebunan), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasanya **La Usu, S.H., Syamsuddin, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan A. Mallingkaan No. 21 Telp. 0485-32805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 89 / SK / PA. SKG / VII / 2014 tanggal 22 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma-II, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasanya **P. Zamhari Shar, S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan. A. Pangerang Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapopocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 127/SK/PA.SKG/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

Hal 1 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register Nomor 600/Pdt.G/2014/PA Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1981 Penggugat (kini Penggugat) menikah dengan Tergugat (kini Tergugat), dan selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 213/Pdt.G/2013/PA. Skg. tanggal 28-5-2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan sudah keluar akta cerainya dengan Akta Cerai Nomor 516/AC/2013/PA.Skg. tanggal 2 Juli 2013;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) timbul harta/memperoleh harta yang dalam hal ini merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. 2 (dua) rumah batu permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atas tanah seluas 267 meter persegi, terletak di Jalan Andi Jaja, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pirumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan (Jalan Andi Jaja)
- Sebelah Timur : Tanah / rumah Ardy
- Sebelah Selatan : Tanah Darakutni
- Sebelah Barat : Tanah / rumah Muslimin

Selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa Point 1.**

- Bahwa rumah obyek sengketa point 1 tersebut dibangun pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2009;
2. Tanah kebun luas kurang lebih 10.000 M2 (kurang lebih 1 Ha.) beserta tanaman di atasnya diantaranya coklat dan rambutan, terletak di Dusun Setangnge, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : sungai
- Sebelah Timur : kebun H. Ngenre
- Sebelah Selatan : kebun Salmah
- Sebelah Barat : kebun Mande

Selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa Point 2.**

3. Uang sebesar Rp. 122.000.000,- yaitu harga penjualan tanah perumahan dengan luas 195 meter persegi beserta bangunan rumah batu / permanen di atasnya terletak di Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah / rumah Paerunan
- Sebelah Timur : Jalanan (Jalan Parung)
- Sebelah Selatan : Tanah / rumah H. Sikki
- Sebelah Barat : Tanah / rumah Marten

Selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa Point 3.**

4. Bahwa rumah obyek sengketa point 1 tersebut dibangun pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2009 di atas tanah milik / bagian warisan Tergugat dari orang tuanya H. Kaddas dan Hj. Hanafiah. Bahwa uang yang dipakai membangun rumah obyek sengketa point 1 tersebut adalah uang yang merupakan perolehan bersama Penggugat dan Tergugat, dan rumah obyek sengketa point 1 tersebut sekarang dikuasai / ditempati Tergugat.
5. Bahwa mengenai obyek sengketa point 2 pada awalnya berupa kebun Penggugat peroleh sebagai pemberian dari orang tua Tergugat bernama H. Kaddas setelah Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat Tanami coklat dan rambutan, sehingga menurut hukum obyek sengketa point 2 tersebut merupakan harta bersama (gono-goni) Penggugat dan Tergugat, dan obyek sengketa point 2 tersebut sekarang Penggugat yang menguasainya. Bahwa perlu Penggugat jelaskan disini, bahwa orang tua Tergugat bernama H. Kaddas memberikan tanah kebun kepada Penggugat seluas kurang lebih 40.000 M2 (kurang lebih 4 Ha.), lalu Penggugat Tanami coklat dan rambutan, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menjualnya seluas kurang lebih 30.000 M2 (kurang lebih 3 Ha.) sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama / hidup rukun sehingga sisa seluas kurang lebih 10.000 M2 (kurang lebih 1 Ha.) yaitu obyek sengketa point 2 dalam perkara ini.

Hal 3 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



6. Bahwa tanah dan rumah di Makassar tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 seharga Rp. 150.000.000,- dan uang dipakai membeli tanah dan rumah tersebut adalah uang yang merupakan peroleh bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah Penggugat cerai dengan Tergugat, dimana tanah dan rumah tersebut Penggugat menjualnya seharga Rp. 210.000.000,- dan harga jualnya tersebut untuk biaya administrasi untuk transaksi jual belinya adalah sebesar Rp. 11.000.000,- dan juga diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Alfian Ruslan untuk pernikahan sebesar Rp. 77.000.000,- sehingga sisa yang diambil Penggugat dari harga tanah dan rumah obyek sengketa point 3 tersebut adalah sebesar Rp. 122.000.000,- (obyek sengketa point 3).
7. Bahwa harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 dalam perkara ini baik yang ada dalam penguasaan Penggugat maupun yang berada dalam penguasaan Tergugat agar dibagi yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat.
8. Bahwa Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat tidak mau membagi harta tersebut, dan agar baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengalihkannya sehingga berdasar dan beralasan hukum obyek sengketa tersebut khususnya obyek sengketa point 1 dan point 2 yang berada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atasnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta yaitu obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 dalam perkara ini adalah merupakan harta yang timbul yang timbul dalam ikatan perkawinan (harta bersama/gono-gini) Penggugat dan Tergugat.



3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa point 1, poin 2 dan point 3 yaitu seperdua bagian Penggugat dan seperdua untuk bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian / hak Penggugat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 dalam perkara ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang khususnya obyek sengketa point 1 dan point 2 dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir dan menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat buruk dan resiko perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kedua belah pihak telah pula diberi kesempatan menempuh tahap mediasi, dan telah menghadap pada mediator yang bernama Drs. H. Umar D, namun dalam laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

I. Error Obyekto

Bahwa masih terdapat harta bersama yang lain Penggugat tidak masukkan sebagai obyek dalam perkara, diantaranya :

Hal 5 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



- a. Sebuah sepeda motor merek Honda berwarna hitam, tahun pembuatan 2006 dengan Nomor Polisi DD 2193 NQ atas nama Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat.
- b. Hasil penjualan coklat, yaitu tanaman yang berada di atas kebun yang menjadi obyek sengketa poin 2, selama ini dikuasai oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan sudah mencapai 25 bulan, rata-rata hasilnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima juta rupiah).

Bahwa oleh karena hal tersebut tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh karena itu gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Error Subyekto

1. Bahwa objek sengketa poin 1 yaitu 2 (dua) rumah batu/permanen yang berdiri di atas tanah seluas 267 M2 dan tanah yang ditempati rumah tersebut adalah tanah milik/warisan Tergugat dari orang tuanya H. Kaddas dan almarhumah Hj. Hanafiah.
2. Bahwa objek sengketa poin 2, yang merupakan sebidang kebun adalah pemberian atau hadiah dari orang tua Tergugat H. Kaddas kepada Tergugat.

Bahwa oleh karena orang tua Tergugat H.Kaddas tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat karenanya gugatan tersebut tidak sempurna, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa harta bersama yang tidak dimasukkan sebagai objek sengketa oleh Penggugat adalah :

1. Sebuah sepeda motor merek Honda berwarna hitam tahun pembuatan 2006 dengan nomor Polisi DD 2193 NQ atas nama Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat.
2. Hasil penjualan coklat objek sengketa poin 2, sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang 25 bulan rata-rata hasilnya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua



juta rupiah) perbulan, jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa objek sengketa poin 1, berupa rumah batu/permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atas tanah seluas 267 M2, terletak di Jalan Andi Jaja, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Andi Djaja
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Ardy
- Sebelah Selatan : Tanah Darakutni
- Sebelah Barat : Tanah / rumah Muslimin

Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik/warisan Tergugat dari orang tuanya H. Kaddas dan almarhumah Hj. Hanafiah, maka tanah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Objek sengketa poin 2, berupa tanah kebun luas kurang lebih 10.000 M2 (kurang lebih 1 Ha) beserta tanaman di atasnya coklat dan rambutan yang terletak di Dusun SetangngE, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Kebun P. Nganre
- Sebelah Selatan : Kebun Salmah
- Sebelah Barat : Kebun Mande

Karena objek sengketa tersebut merupakan pemberian atau hadiah dari H. Kaddas orang tua Tergugat, maka objek tersebut adalah harta perolehan Tergugat. Kedua objek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini, maka seharusnya H. Kaddas sebagai orang tua Tergugat dan pemilik atas kedua objek sengketa tersebut dilibatkan juga sebagai pihak.

Bahwa objek sengketa point 3 tentang hasil penjualan rumah permanen beserta tanahnya sebesar Rp. 122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah) yang belum dibagi adalah merupakan harta bersama, maka Tergugat berhak atas uang tesebut yaitu sebesar Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



Bahwa objek sengketa poin 1 adalah harta bawaan Tergugat dan poin 2 adalah harta perolehan Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat, tidak dapat dimohonkan sita jaminan karena bukan harta bersama.

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Sebuah sepeda motor merek honda berwarna hitam, tahun pembuatan 2006 dengan nomor Polisi DD 2193 NQ atas nama Penggugat yang dikuasai oleh Penggugat.
 - b. Hasil penjualan coklat, tanaman yang berada di atas kebun yang menjadi objek sengketa poin 2, selama ini dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah mencapai 25 bulan, dan rata-rata hasilnya adalah sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) per bulannya, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Sebuah sepeda motor merek Honda berwarna hitam, tahun pembuatan 2005 dengan nomor polisi DD 2193 NQ atas nama Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat.
 - b. Hasil penjualan coklat, yaitu tanaman yang berada di atas kebun yang menjadi objek sengketa poin 2, selama ini dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah mencapai 25 bulan, dan rata-rata hasilnya sebesar Rp. 2.000.000.- perbulannya sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).
 - c. Uang sebesar Rp. 122.000.000.-(seratus dua puluh dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan tanah dan bangunan berupa rumah permanen



yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat :

3. Menyatakan bahwa 2 (dua) rumah batu/permanen 1(satu) lantai yang berdiri di atas tanah seluas 267 M2, terletak di Jalan Andi Djaja, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Andi Djaja
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Ardy
- Sebelah Selatan : Tanah Darukutni
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Muslimin

Adalah harta bawaan Tergugat :

4. Menyatakan bahwa tanah kebun luas kurang 10.000 M2 (kurang lebih 1 Ha) beserta tanaman di atasnya, diantaranya cokelat dan rambutan yang terletak di Dusun SetangngE, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Kebun P. Nganre
- Sebelah Selatan : Kebun Imah
- Sebelah Barat : Kebun Mande

Adalah harta perolehan Tergugat :

5. Menetapkan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat dari harta bersama tersebut di atas.

6. Menghukum kepada untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut kepada Tergugat, baik secara natura atau melalui lelang eksekusi.

7. Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa yang telah dikuasai oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebidang tanah kebun luas kurang lebih kurang 10.000 M2 (kurang lebih 1 Ha) beserta tanaman di atasnya, diantaranya coklat dan rambutan yang terletak di Dusun SetangngE, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :

Hal 9 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



- Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Kebun P. Ngenre
 - Sebelah Selatan : Kebun Salmah
 - Sebelah : Kabun Mande
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan / Jawaban Terhadap Eksesepsepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formil menurut hukum acara sudah benar dan tepat dan bukan merupakan suatu gugatan error objekto.
2. Bahwa benar semua objek sengketa dalam perkara ini diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut hukum merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, walaupun ada harta

bersama (gono-gini) yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam perkara ini sesuai versi Tergugat, maka menurut hukum hal tersebut bukan berarti gugatan Penggugat error objekto.

3. Bahwa mengenai 1 (satu) sepeda motor merek Honda yang disinggung oleh Tergugat dalam eksepsinya benar ada pada Penggugat dan motor tersebut jika ditaksir harganya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Selanjutnya mengenai hasil coklat yang disinggung oleh Tergugat menurut versi Tergugat hasilnya sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan adalah tidak benar, sebab coklat tersebut

hanya 3 (tiga) bulan berbuah dalam setiap tahunnya, dan jika dihitung hasilnya adalah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) pertahun, karena ada biaya / ongkos pupuk dan racun, sebab jika tidak dikasi pupuk dan racun maka biasanya tidak ada hasilnya / buahnya. Dan ada juga kebun Tergugat di Bungajennee, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang Penggugat



Tanami rambutan dan durian, dimana kebun tersebut dikuasai Tergugat dan hasilnya diambil / dinikmati oleh Tergugat sendiri.

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah lengkap subjeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan bukan merupakan suatu gugatan yang Error Subjekto.
5. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut pembagian harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat sudah benar dan tepat ditujukan kepada Tergugat selaku mantan istri Penggugat yang menguasai objek sengketa poin 1 dalam perkara ini. Dan mengenai objek tersebut berupa rumah batu / permanen 1 (satu) lantai, tidak termasuk tanah yang ditempati rumah tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah milik / bagian warisan Tergugat dari orang tuanya.
6. Bahwa mengenai tanah kebun objek sengketa poin 2 dimana Penggugat memperolehnya sebagai pemberian dari orang tua Tergugat yang bernama H. Kaddas, karenanya objek sengketa poin 1 dan poin 2 sudah tidak ada lagi hubungannya dengan orang tua Tergugat, sehingga menurut hukum orang tua Tergugat tidak dapat dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan untuk menolak Eksepsi Tergugat, seraya menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Tanggapan / Jawaban Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang diuraikan dan dijelaskan pada bagian tanggapan eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian tanggapan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil / posita maupun petitum gugatannya semula, dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan jawaban Tergugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran gugatan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun mengakuikan secara diam-diam selama tidak merugikan

kepentingan hak / hukum Penggugat.

Hal 11 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



3. Bahwa mengenai 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda dan kebun Tergugat di Bungajennee, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, serta penghasilan coklat pada objek sengketa poin 2 dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) sudah dijelaskan Penggugat pada bagian tanggapan / jawaban eksepsi Tergugat.
4. Bahwa mengenai objek sengketa poin 1 yaitu 2 (dua) petak rumah batu / permanen jika dipersewakan dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), dinikmati Tergugat tanpa menghiraukan hak Penggugat yang juga berhak atas rumah objek sengketa tersebut, sehingga jika diperhitungkan Penggugat juga berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sewa untuk objek sengketa tersebut.
5. Bahwa mengenai objek sengketa poin 2, adalah pemberian orang tua Tergugat bernama H. Kaddas kepada Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tidak ada hubungannya dengan orang tua Tergugat, sehingga menurut hukum tidak tepat dan dan tidak dapat dilibatkan orang tua Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.
6. Bahwa mengenai objek sengketa poin 3, yang berupa uang harga penjualan tanah beserta bangunan rumah batu / permanen di atasnya terletak di Makassar, dimana dengan l'tikad baik Penggugat meminta untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa mengenai permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat baik yang ada dalam penguasaan Penggugat maupun yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah patut dan beralasan hukum, terutama untuk mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga / orang lain.
8. Bahwa permintaan Tergugat pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara mengenai 1 (satu) sepeda motor merek Honda, hasil penjualan coklat, uang sebesar Rp. 122.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) rumah batu permanen, dan objek sengketa poin 2 dalam gugatan Penggugat berupa kebun dengan luas kurang lebih 10.000.000 M2 (kurang lebih 1 Ha) beserta tanaman di atasnya adalah merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang



telah diuraikan Penggugat pada bagian tanggapan Eksepsi Tergugat dan tanggapan dalam pokok perkara, harus ditolak adanya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara yang menyangkut pembagian harta

bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat tersebut diputus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa adanya ketidakjujuran Penggugat dalam gugatannya mengenai harta bersama dimana Penggugat tidak mendalilkan semua harta yang ada, baik dalam penguasaan Penggugat sendiri maupun dalam penguasaan Tergugat yang ada pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat yaitu pada poin 2 a dan b.
3. Bahwa orang tua Tergugat yang bernama H. Kaddas yang merupakan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa poin 1 dan objek sengketa poin 2 tidak dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat tersebut, karena Penggugat sendiri yang mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah yang ada pada objek sengketa poin 1 adalah tanah warisan Tergugat, dan kebun yang ada pada objek sengketa poin 2 adalah kebun pemberian Penggugat dari orang tua Tergugat yang bernama H. Kaddas.

Hal 13 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat memohon untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara ini.
2. Bahwa objek sengketa dalam eksepsi Tergugat pada poin 2 a dan b yang diakui oleh Penggugat sudah merupakan bukti yang cukup dan menandakan bahwa Penggugat tidak jujur dalam gugatannya, namun mengenai nilai dari kedua objek tersebut, Tergugat tidak mempermasalahkan.
3. Bahwa Penggugat dalam repliknya memunculkan satu objek berupa sebidang

kebun yang terletak di BungajenneE, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang dikuasai oleh Tergugat namun Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dari mana asal kebun, luas serta batas-batasnya, maka objek yang dimaksud dianggap kabur.

4. Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan “ jika disewakan dst. objek sengketa poin 1, apa yang dikemukakan oleh Penggugat ini tidak dibenarkan oleh hukum, karena hanya merupakan asumsi belaka, karena belum terjadi, dan objek tersebut Penggugat hanya mempersoalkan bangunannya, Penggugat dalam petitumnya memohon agar Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dari objek sengketa poin 1 tersebut, dan Penggugat keliru dalam mengartikan yang namanya petak rumah batu seperti batas-batas yang ada dalam gugatan Penggugat objek sengketa poin 1.
5. Bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa objek sengketa poin 2, kebun tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat, pertanyaannya adalah siapa diri Penggugat yang begitu saja mau diberikan sebidang kebun oleh orang tua Penggugat ? dst., maka kebun tersebut adalah harta perolehan Tergugat yang menjadi milik pribadi, bukan harta bersama.



6. Bahwa mengenai objek sengketa poin 3, adalah memang keharusan untuk dibagi karena Penggugat dan Tergugat masing-masing punya hak atas objek tersebut.
7. Bahwa mengenai permintaan sita jaminan objek sengketa poin 1 dan poin 2, Tergugat tidak mempermasalahkannya, yang penting objek sengketa poin 3 juga ikut diletakkan sita jaminan.
8. Bahwa keinginan Penggugat untuk menolak eksepsi dan jawaban Tergugat mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan hasil penjualan coklat adalah tidak benar, karena harta yang dimaksud Tergugat tersebut adalah bahagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal dan uraian tersebut, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 516/AC/2013/PA.Skg dengan Seri T 03729 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 2 Juli 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian dari Hajji Kaddas kepada Tabusassa yang dibuat di Lompoloang pada tanggal 1 Januari 1995, yang diketahui oleh Kepala Dusun SetangngE, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P2.
- c. Surat Keterangan Penduduk No.145/263/XI/KS/2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan Lurah Siwa, lalu diberi kode P3.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga No. 731300204087321 bertanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P4.
- e. Saksi-saksi:

Hal 15 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



Saksi kesatu bernama **Saksi I** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak suami-istri lagi karena telah bercerai talak pada tahun 2013;
- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai rumah batu / permanen Penggugat dan Tergugat yang terletak di Siwa dengan batas-batas : sebelah utara adalah jalanan, sebelah timur adalah rumah ardi, sebelah selatan tanah Daruqutni dan sebelah barat rumah Muslimin.
- Bahwa yang menempati / menguasai rumah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa rumah tersebut dibuat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama sebagai suami-istri, dan yang mendanai rumah tersebut waktu dibangun adalah Penggugat dan Tergugat karena waktu itu masih rukun dan sudah ada anaknya 2 orang.
- Bahwa rumah tersebut terdiri 2 petak tetapi bukan ruko, tetapi hanya berupa tempat tinggal dengan persiapan tingkat.
- Bahwa kedua petak tersebut bersamaan dibangun dengan ukuran perpetak masing-masing sekitar 4 meter, namun panjangnya saksi tidak tahu.
- Bahwa tanah yang ditempati membangun adalah tanah milik orang tua Tergugat, namun sebelum dibangun rumah batu / permanen memang sudah ada rumah kayu berdiri di atasnya lalu kemudian rumah kayu

tersebut dibongkar.



- Bahwa tanah tersebut sebelum dibangun rumah batu / permanen adalah rendah jadi Penggugat dan Tergugat menimbun dulu sekitar 2 meter baru membangun rumah, dan saksi tidak tahu yang membiayai tanah timbunannya itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu rumah tersebut dibangun tinggal di Siwa dan keduanya bersama-sama membangun rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat di Desa Lompoloang.
- Bahwa Penggugat sudah dua kali menikah, istri pertama yaitu Tergugat dan istri kedua yang sekarang hidup bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Tanggapan Tergugat

- Bahwa Tergugat mempertanyakan dimana tinggal Penggugat dan Tergugat sewaktu rumah tersebut dibangun, lalu saksi Penggugat menjawab di tempat itu juga sekaligus membangun 2 petak rumah tersebut.

Saksi kedua bernama **Saksi II** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 petak rumah di Siwa dan yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan memang sudah mempunyai anak pada waktu itu.
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena pada waktu

Hal 17 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



dibangun saksi selalu pergi di tempat itu, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat yang membeli bahan bangunan.

- Bahwa saksi tidak tahu ongkos / biaya yang dipakai untuk membangun rumah tersebut, dan saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah menjual hartanya sebelum membangun rumah tersebut.

- Bahwa luas kedua petak rumah tersebut masing-masing berukuran 4 meter lebarnya tetapi panjangnya saksi tidak tahu, dan bangunannya berbentuk rumah dan persiapan tingkat dua tetapi sekarang masih lantai satu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menimbun dulu tanah tempat untuk membangun rumah kurang lebih 1 meter karena tanahnya rendah. Dan rumah batu / permanen yang dibangun itu adalah 2 petak.

- Bahwa sebelum membangun rumah batu / permanen ada rumah kayu di atas tanah tersebut,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat lama tinggal bersama-sama di rumah batu / permanen sekitar 10 tahun lamanya.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Lompoloang seluas 4 hektar tetapi tidak utuh lagi 4 hektar karena sudah dijual 3 hektar, dan yang menjual adalah Penggugat sewaktu masih bersama-sama.

- Bahwa tanah tersebut dijual sebelum membangun rumah yang dua petak itu, dan saksi tidak tahu apakah hasil penjualan kebun 3 hektar itu yang dipakai membangun rumah 2 petak itu.

- Bahwa tanah kebun tersebut berasal dari orang tua Tergugat memberikan kepada Tergugat untuk dikelola, dan pada waktu diberikan masih berupa



tanah kosong, lalu Penggugat dan Tergugat menanami pohon coklat .

- Bahwa Penggugat pada waktu itu bertani coklat dan hasilnya bisa mencapai 2 ton sekali panen.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menjual rumah di Sudiang Makassar.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Tanggapan Tergugat

— Bahwa Tergugat mempertanyakan apakah rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat langsung membangun 2 petak, dan dijawab oleh saksi bahwa Penggugat dan Tergugat langsung membangun 2 petak rumah tersebut.

Bahwa demikian juga Tergugat dalam upaya mempertahankan jawabannya, di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Pemberian bertanggal 5 Januari 1996 atas nama H. Kaddas sebagai pihak pertama kepada Sohrah K sebagai pihak kedua yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.

Saksi kesatu bernama **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu duakali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu rumah yang menjadi obyek sengketa terletak di Siwa dengan batas-batas, sebelah Utara Jalan Poros, sebelah kanan H. Muse, sebelah kiri Daruqutni, dan untuk membangun rumah tersebut SK Tergugat diborokkan ke Bank, dan ada juga tanah Tergugat di Lompoloang dijual dipakai membangun rumah tersebut.
- Bahwa rumah di Siwa pada mulanya 3 petak, dijual 1 petak kemudian dibeli rumah di Makassar.
- Bahwa saksi tahu bahwa hasil pembagian tanah kebun dari orang tua Tergugat yang dijual kemudian

Hal 19 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



dipakai membeli rumah di Makassar, hal tersebut diberitahu saksi oleh Tergugat.

- Bahwa rumah di Makassar tersebut telah dijual oleh Penggugat dengan harga seratus juta lebih dan harga rumah dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa sebagian harga rumah di Makassar dipakai untuk biaya nikah anak Penggugat dan Tergugat menurut informasi Tergugat kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu di dalam rumah obyek sengketa ada beberapa perabotan.
- Bahwa saksi tahu ada motor yang dikuasai Penggugat namun tidak diketahui merek motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada tanah kebun tertinggal yang belum dibicarakan sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan kenal Penggugat sebagai kenalan saja.
- Bahwa saksi tahu ada tanah kebun Penggugat dan Tergugat yang ditanami coklat dan rambutan yang terletak di Lauwa.
- Bahwa yang menguasai kebun tersebut adalah Penggugat
- Bahwa saksi menjelaskan pembagian hasil antara pekerja dan pemilik tanah yaitu bagi hasil kalau sudah ada tanamannya, dan bagi tanah kalau belum ada tanamannya.
- Bahwa saksi tidak tahu selain tanah kebun Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.



Saksi ketiga bernama **Saksi III**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa akan per jelas mengenai kebun Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lompoloang, awalnya tanah orang tua Tergugat H. Kaddas diberikan kepada Tergugat seluas sekitar 4 hektar sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama, tanah itu dalam keadaan kosong kemudian Penggugat dan Tergugat memakai tukang kebun untuk menggarap dan setelah tanaman selesai dipetik / dipanen lalu dibagi antara pekerja dan pemilik kebun.
- Bahwa bentuk pembagian yang berlaku disana adalah jika tidak ada ditanggung pemilik kebun hasilnya dibagi dua, tetapi jika ada yang ditanggung pemilik kebun hasilnya dibagi satu banding tiga, namun saksi tidak tahu cara pembagiannya yang dipakai Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung orang tua Tergugat memberikan tanah kebun itu kepada Tergugat, akan tetapi sudah menjadi pengetahuan masyarakat disana bahwa tanah kebun itu telah diberikan kepada Tergugat,

dan pada waktu yang lain saksi pernah cerita-cerita dengan orang tua Tergugat ia mengatakan bahwa tanah kebun itu saya telah berikan kepada Tergugat sebanyak 4 hektar.

- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut, yaitu sungai, kebun H. Ngenre, Salma dan Mande.
- Bahwa yang kerja kebun Penggugat dan Tergugat sebelum dibagi dengan penggarapnya ialah namanya **Mega** dan keluarganya, dan setelah dibagi dengan penggarapnya, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bekerja dikebunnya sewaktu masih rukun dan bersama-sama.

Hal 21 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



- Bahwa tanah kebun tersebut pernah digarap sendiri Penggugat dan Tergugat dan pernah juga dipekerjakan orang lain, Penggugat dan Tergugat hanya mengontrol saja.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil kebun tersebut setiap bulan atau setiap tahunnya, dan yang menguasai kebun sekarang adalah Penggugat.
- Bahwa tanah kebun tersebut tidak utuh lagi 4 hektar karena Penggugat telah menjual sebagian ada yang dibeli H. Ngenre, yang tersisa sekarang hanya sekitar 1 hektar saja.
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci berapa yang dijual Penggugat tetapi yang dijual dan pembagian penggarapnya itu sekitar 3 hektar.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi keempat bernama **Saksi IV**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa asal mulanya ruko Penggugat dan Tergugat ada 3 ruko, ruko yang pertama dibangun oleh saudara Penggugat yang bernama Amirullah dengan persetujuan Amirullah yang kontrak selama 5 tahun dengan harga kontrak Rp. 5.000.000,- pertahun sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk dipakai

membangun ruko yang pertama, dan setelah sampai 5 tahun dipakai Amirullah kemudian keluar rumah dan bangunan tersebut dimiliki Penggugat dan Tergugat, lalu kemudian ruko ini dijual oleh Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualannya dipakai membeli rumah di Makassar dan selebihnya dipakai membangun ruko yang 2 petak lagi yaitu yang dimiliki sekarang dan kedua petak tersebut sama ukurannya.

- Bahwa saksi tahu hanya hasil penjualan ruko itu yang dipakai membangun ruko, karena saksi tidak tahu persisnya berapa dijual ruko tersebut tetapi tidak



menutup kemungkinan ada dana yang lain, tetapi saksi tidak tahu.

- Bahwa yang membangun ruko 2 petak itu adalah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih bersama-sama, dan saksi ketahui karena selalu pergi ditempat Penggugat dan Tergugat waktu dibangun ruko tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di ruko tersebut secara bersama-sama, tetapi sekarang ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Tanggapan Penggugat

- Bahwa Penggugat menanyakan kepada saksi, dan saksi memberikan jawaban bahwa sebagian kebun yang dikerjakan Mega, itu H. Kaddas memberikan kepada cucunya, dan mengenai ruko, itu memang sudah ada bangunannya 8 meter kedepan, jadi tinggal menambah saja.

Berdasarkan uraian kesimpulan Penggugat secara tertulis, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa **Tergugat mengajukan kesimpulan** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan pada jawaban dan duplik Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya, maka Majelis Hakim mengambil putusan;

Hal 23 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 8 Oktober 2014, mengajukan eksepsi yaitu sebuah sepeda motor merek Honda warna hitam tahun pembuatan 2006 Nomor Polisi DD 2193 NQ atas nama Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat, dan hasil penjualan coklat yaitu tanaman yang berada di atas kebun yang menjadi obyek sengketa poin 2, sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah mencapai 25 bulan rata-rata hasilnya Rp. 2.000.000,- perbulan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, karena hal tersebut tidak menjadi bahagian dalam gugatan a quo, maka gugatan Penggugat adalah **Error Objekto**, kabur, tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga layak untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai objek sengketa poin 1, yaitu 2 (dua) rumah batu / permanen yang berdiri di atas tanah seluas 267 M2 yang ditempati rumah tersebut adalah tanah milik / warisan Tergugat dari orang tuanya H. Kaddas dan almarhumah Hj. Hanafiah, dan objek sengketa poin 2, sebidang kebun adalah pemberian atau hadiah dari orang tua Tergugat H. Kaddas kepada Tergugat, oleh karena orang tua Tergugat H. Kaddas tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat **Error Subjekto**, tidak sempurna sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyangkut materi pokok perkara bukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sehingga eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut ditolak.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui tahap mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Umar D, namun mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P1,P2,P3 dan P4, serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P1, ternyata cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk alat bukti tentang adanya peristiwa hukum yaitu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukti P2 berupa Surat Keterangan Pemberian, dan bukti P3 diperoleh data yang membuktikan bahwa Penggugat nama sebenarnya adalah Ruslan sedangkan E-KTPnya adalah Ruslan Tabbusassa dengan orang yang sama, dan bukti P4, diperoleh data yang membuktikan bahwa Ruslan Tabbusassa adalah Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi menurut Undang-Undang lagi pula telah melaksanakan kewajibannya sebagai saksi dengan menghadap, dan bersumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim (bukti P1,P2,P3 dan P4) dan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dan dalam pernyataan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 diperoleh data yang membuktikan tentang pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 25 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



sebagai suami-istri tetapi sekarang telah bercerai talak, dan bukti P2 diperoleh

data yang membuktikan bahwa Penggugat telah menerima Surat Keterangan Pemberian dari Haji Kaddas, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh pula data-data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat baik tentang pernah adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tetapi sekarang telah bercerai talak, dan keduanya telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa 2 (dua) petak rumah batu / permanen satu lantai yang terletak di Siwa, dan sebidang tanah kebun luasnya $\pm 10.000.000 \text{ M}^2 (\pm 1 \text{ Ha})$ yang terletak di Dusun Setangnge Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya berupa bukti T1, T2 dan T3, serta 4 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV**, dan keempat saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan dari bukti T diperoleh data yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima Surat Keterangan Pemberian dari H. Kaddas berupa tanah kebun luas $\pm 10.000.000 \text{ M}^2 (\pm 1 \text{ Ha})$, dan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dan keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah betul antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) selama dalam ikatan perkawinan berupa :

1. 2 (dua) rumah batu / permanen satu lantai yang berdiri di atas tanah seluas 267 meter persegi, dibangun pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2009 terletak di Jalan Andi Jaja, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan (Jalan Andi Jaja)
- Sebelah Timur : tanah / rumah Ardy
- Sebelah Selatan : tanah Daruqutni
- Sebelah Barat : tanah/ rumah Muslimin

sebagai Objek Sengketa Poin 1.



2. Tanah kebun luas kurang lebih 10.000 M2 (kurang lebih 1 Ha) beserta tanaman di atasnya diantaranya coklat dan rambutan, terletak di Dusun Setangnge, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sungai
- Sebelah Timiur : kebun H. Ngenre
- Sebelah Selatan : kebun Salmah
- Sebelah Barat : kebun Mande

sebagai Objek Sengketa Poin 2.

3. Uang sebesar Rp. 122.000.000,- yaitu harga penjualan tanah perumahan dengan luas 195 meter persegi beserta bangunan rumah batu / permanen di atasnya, terletak di Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya,

Kota Makassar, sebagai Objek Sengketa Poin 3.

4. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda berwarna hitam, tahun pembuatan 2006 dengan Nomor Polisi DD 2193 NQ atas nama Ruslan Tabbusassa dikuasai oleh Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 1, berupa 2 (dua) petak rumah batu / permanen 1 (satu) lantai di atas tanah milik / bagian warisan Tergugat dari orang tuanya yang diakui oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, maka tanah yang ditempati berdiri rumah tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat.

Menimbang, bahwa uang yang dipakai membangun rumah objek sengketa poin 1, adalah merupakan perolehan bersama Penggugat dan Tergugat pada masa masih terikat suami-istri dan keduanya masing-masing mempunyai hak melekat atas objek tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 2, berupa tanah kebun luasnya kurang lebih 10.000 M2 (kurang lebih 1 Ha) beserta tanaman di atasnya berupa coklat dan rambutan, yang terletak di Dusun Setangnge, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah pemberian orang tua Tergugat

Hal 27 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



kepada Penggugat dan Tergugat semasa masih terikat perkawinan sebagai hadiah perkawinan untuk digarap / dikelola bersama sebagai tambahan mata pencaharian Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, orang tua memberikan hadiah perkawinan kepada anaknya yang telah menikah meskipun sebenarnya pemberian itu ditujukan kepada anak kandungnya sendiri tetapi tercakup juga di dalamnya anak mantu sebagai suami atau istri apalagi kalau pemberian itu memang secara tersurat untuk anak mantu karena sulit untuk memisahkan antara keduanya pada saat masih sama-sama sebagai suami-istri, hal ini sejalan dengan adat kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama* “, dan ayat (2) berbunyi “ *harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain* “.

Menimbang, bahwa dengan bukti surat yang dimiliki Penggugat dan Tergugat atas pemberian orang tua Tergugat Haji Kaddas kepada mereka berdua dengan objek yang sama, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama sehingga dapat dimaknai sebagai hadiah perkawinan, dan menjadi yakin bagi majelis hakim kalau objek sengketa pada poin 2 tersebut adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai tanaman yang ada di atasnya pada objek sengketa poin 2 tersebut, karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci jumlah pohon coklat dan rambutan di dalam gugatannya dan tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat disebabkan karena Penggugat tidak datang membayar biaya pemeriksaan setempat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat pula tidak mampu membuktikan dalil tuntutanannya dalam hal ini, maka gugatan Penggugat dianggap kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa objek sengketa poin 3, berupa uang sebesar Rp. 122.000.000,- harga penjualan tanah perumahan beserta rumah batu / permanen di atasnya yang berada di Makassar, dan telah dijual oleh Penggugat adalah benar adanya dan diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan keduanya mempunyai hak melekat masing-masing atas objek tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai sebuah sepeda motor merek honda berwarna hitam tahun pembuatan 2006 dengan nomor Polisi DD 2193 NQ atas nama Penggugat yang dimunculkan oleh Tergugat adalah benar adanya dan diakui oleh Penggugat sebagai harta bersama bahkan menurut Penggugat harga sepeda motor tersebut ditaksir Rp. 3.000.000,-, dan keduanya mempunyai hak melekat masing-masing atas objek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Tanah kebun luas \pm 10.000 M² (\pm 1 Ha), yang terletak di Dusun SetangngE Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : kebun H. Ngenre
 - Sebelah Selatan : kebun Salmah
 - Sebelah Barat : kebun Mande
2. 2 (dua) petak rumah batu / permanen 1 (satu) lantai di atas tanah seluas 267 meter persegi, terletak di Jalan Andi Jaja, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan (Jalan Andi Jaja)
 - Sebelah Timur : Tanah / rumah Ardy
 - Sebelah Selatan : Tanah Daruqutni
 - Sebelah Barat : Tanah / rumah Muslimin.
3. Uang sebesar Rp. 122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah) yaitu harga penjualan tanah perumahan beserta rumah batu / permanen di atasnya terletak di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dijual oleh Penggugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah / rumah Paerunan

Hal 29 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



- Sebelah Timur : Jalan (Jalan Parung)
 - Sebelah Selatan : Tanah / rumah H. Sikki
 - Sebelah Barat : Tanah / rumah Marten.
4. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda berwarna hitam, tahun pembuatan 2006 dengan Nomor Polisi DD 2193 NQ atas nama Ruslan Tabbusassa dikuasai oleh Penggugat, adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “ *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* “

Menimbang, bahwa harta yang terbukti harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka harus dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut semua harta bersama harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, namun terkadang ditemukan kendala dilapangan tidak semudah yang dibayangkan seperti membagi 2 petak rumah tidak ikut dibagi beserta tanah yang ditempati objek sengketa poin 2, maka untuk mendapatkan kepastian hukum seperti hal ini kita harus kembali ke asas hukum yaitu apa sesungguhnya tujuan hukum itu sendiri, karena bukanlah tujuan satu-satunya adalah kepastian hukum saja, akan tetapi ada asas keadilan dan kemanfaatan, apa artinya sebuah kepastian tanpa keadilan demikian pula keadilan tanpa kemanfaatan, karena boleh jadi terjadi suatu pembagian harta didalamnya terpenuhi asas kepastian dan keadilan tetapi jauh dari asas kemanfaatan, sedang menerapkan hukum yang tepat dan benar manakala dapat mengkapur ketiga asas hukum tersebut.

Menimbang bahwa untuk membagi dua petak rumah diatas tanah yang bukan milik bersama sungguh sangat sulit bila tidak terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdampak buruk dikemudian hari bilamana ada salah satu pihak ngotot untuk memperoleh haknya secara terburu-buru, sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan bagian Penggugat satu petak rumah objek sengketa 1, dikompensasi dengan bagian Tergugat uang



harga penjualan rumah objek sengketa 3, sehingga Penggugat ditetapkan bagiannya uang sejumlah Rp. 122.000.000,- yang ada dalam penguasaan Penggugat objek sengketa poin 3, sedang Tergugat ditetapkan bagiannya 2 (dua) petak rumah yang dikuasai Tergugat objek sengketa poin 1.

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat secara kompensasi atas objek sengketa poin 1 dengan objek sengketa Poin 3, demi terwujudnya kemaslahatan antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya kepastian hukum atas objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa adapun gugatan atau permintaan Penggugat agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan, maka atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menanggukkan permohonan sita dan memandang perlu terlebih dahulu mendengar jawaban Tergugat (pemeriksaan pokok perkara).

Menimbang, bahwa ternyata mulai sejak perkara masuk sampai akan diputuskan majelis hakim menilai bahwa kekhawatiran Penggugat bahwa objek sengketa akan dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain, dengan demikian permohonan sita yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk dalam bidang hukum keluarga, maka berdasarkan Pasal 89 undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang No 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Hal 31 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.



- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Tanah kebun luas \pm 10.000 M² (\pm 1 Ha), beserta tanaman di atasnya yang terletak di Dusun SetangngE, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : kebun H. Ngenre
 - Sebelah Selatan : kebun Salmah
 - Sebelah Barat : kebun Mande
 - b. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda berwarna hitam, tahun pembuatan 2006 dengan Nomor Polisi DD 2193 NQ atas nama Ruslan Tabbusassa.
adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil akan dilelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat.
4. Menetapkan bagian Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 122.000.000,- yaitu harga tanah perumahan beserta rumah batu / permanen yang terletak di Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
5. Menetapkan bagian Tergugat 2 (dua) petak rumah batu / permanen 1 (satu) lantai dengan luas 267 meter persegi yang terletak di Jalan Andi Jaja, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
6. Menolak selain dan selebihnya.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Putusan tersebut.
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.

DRS. HJ. DZAKIYYAH.

DRS. MUHAMMADONG, M.H.

Panitera Pengganti,

H. ARIFIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 325.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

HARTANTO, S.H.

Hal 33 dari 29 hal. Put. No. 600/Pdt.G/2014/PA Skg.